

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sekarang ini tertuang jelas pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Perubahan Keempat yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan. Dimanapun suatu negara hukum tujuan pokoknya adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis.

Keberadaan suatu negara hukum menjadi suatu prasyarat bagi terselenggaranya hak asasi manusia dan kehidupan demokratis. Dasar filosofi perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia adalah bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar kodrat setiap orang yang keberadaannya sejak berada dalam kandungan, dan ada sebagai pemberian Tuhan, negara wajib melindunginya.

Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Mengenai tindak pidana kekerasan seksual memiliki dasar pembentukan aturan hukum yang mengacu pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Salah satu bentuk tindak pidana yang dalam pelaksanaannya semakin mutakhir untuk dilakukan dengan menggunakan internet di Indonesia

¹ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 122.

adalah tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh individu terhadap individu maupun kelompok yang lain.

Manusia yang tergabung dalam berbagai kelompok masyarakat pasti akan selalu mengalami perubahan baik itu perubahan yang bersifat memajukan maupun merusak peradaban manusia itu sendiri.

Pada era globalisasi seperti sekarang ini informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi komunikasi di tingkat Nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara.²

Kecanggihan teknologi disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer seperti modus operandinya.³

Hal-hal yang dikomunikasikan atau dipublikasikan melalui internet adalah merupakan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik apabila hal tersebut adalah tidak benar adanya bagi pihak korban, baik itu merupakan yang merusak reputasi ataupun yang membawa kerugian material bagi pihak korban. Publikasi atau komunikasi tentang dari pihak lain dapat dikatakan pencemaran nama baik atau penghinaan, baik dilakukan dengan kata-kata atau tulisan yang terang-terangan maupun bentuk yang tersembunyi namun mengandung konotasi yang merusak reputasi seseorang atau badan atau instansi tertentu.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di satu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Sejalan dengan itu

² Republik Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, hlm. 1.

³ Maskun,, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2013. Hlm. 17.

hukum pidana harus mengikutinya, apabila tidak, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang secara faktual telah mempengaruhi perubahan kegiatan kehidupan dan peradaban manusia tersebut, akan berdampak sangat buruk. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diatur pula mengenai hukum pidana khususnya tentang tindak pidana. Hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana melalui ancaman sanksi pidana daya keberlakuannya sangat kuat.⁴

Perubahan ini tentunya membawa dampak yang signifikan terhadap kondisi kehidupan manusia dari berbagai bidang, antara lain politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan bidang-bidang lainnya. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat hidup manusia seolah-olah tidak dapat lepas darinya. Semua kenyataan yang terlibat tersebut, esensinya berawal dari kebutuhan manusia dalam meningkatkan kualitas hidupnya dan dalam meningkatkan kualitas hidup tersebut, manusia membutuhkan informasi yang cepat dan tepat. Sehingga teknologi informasi terus berkembang sebagai akibat dari tuntutan perkembangan zaman. Diiringi dengan bermuncunya situs jejaring sosial di dunia maya yang mempermudah dalam bertukar informasi.

Realitas baru ini dalam kenyataannya terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antar Negara atau antar benua yang berbasis protokol. Hal ini berarti dalam sistem kerjanya dapatlah dikatakan bahwa *Cyber Space* (internet) telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda-beda. Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat.

⁴Adami Chazawi, Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Jakarta: Media Nusa Creative, 2015, hlm. 2

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.⁵ Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berjalan sedemikian rupa, sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu.

Berbagai hal yang dapat dilakukan di dalam *sosial media*, salah satunya adalah para *users* dapat *mengupdate* statusnya dengan mengeluarkan *statement* atau pernyataan yang ditujukan kepada seseorang untuk menyindir orang tersebut dengan kata-kata dalam statusnya tersebut. Kemudian, pihak yang dituju merasa tersinggung dengan pernyataan tersebut karena nama baiknya telah tercemar oleh *statement* yang dikeluarkan oleh pelaku tersebut. Jika sudah keterlaluan pihak yang merasa dirugikan oleh pernyataan tersebut dapat melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian selaku pihak yang berwajib agar dapat memberikan hukuman kepada oknum tersebut sesuai dengan pasal-pasal yang telah tercantum dalam petaturan perundang-undangan.

Selain itu, perkembangan teknologi yang semakin pesat dan adanya globalisasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat. Didukung dengan adanya internet yang dapat diakses oleh semua masyarakat maka semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai macam informasi yang diinginkan. Selain itu, masyarakat juga dapat berhubungan langsung dengan dunia luar tanpa harus bertatap muka secara langsung yaitu dengan melalui media sosial, misalnya dengan *facebook*, *twitter*, *blogger*, *instagram*, dan sebagainya.

Media sosial memberikan kemudahan masyarakat untuk berekspresi dan bebas menyampaikan pendapatnya. Namun, dengan adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat sering lupa bahwa dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat harus menjaga perilaku dan etika dalam

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Menimbang: point c

berinteraksi melalui media sosial terutama media sosial elektronik, sehingga memicu perbuatan-perbuatan yang melawan hukum seperti pencemaran nama baik.

Dari dampak negatif yang dijelaskan tersebut penghinaan melalui media sosial merupakan suatu bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan media sosial, padahal secara hukum mengenai penghinaan itu telah dilarang baik itu penghinaan langsung maupun tidak langsung. Di Indonesia, peraturan penghinaan ini masih dipertahankan, alasannya selain menghasilkan *character assassination*, pencemaran nama baik juga dianggap tidak sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur. Karena itu, pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk *rechtsdelicten* dan bukan *wetdelicten*. Artinya, pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat firnah.

Kejahatan di dunia maya merupakan kejahatan modern yang muncul seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kejahatan di dunia maya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan konvensional yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pada hakikatnya pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.⁶ Upaya untuk menghadirkan suatu perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan dunia informasi dan teknologi dan telekomunikasi menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Komitmen pemerintah untuk melahirkan suatu produk khusus di bidang

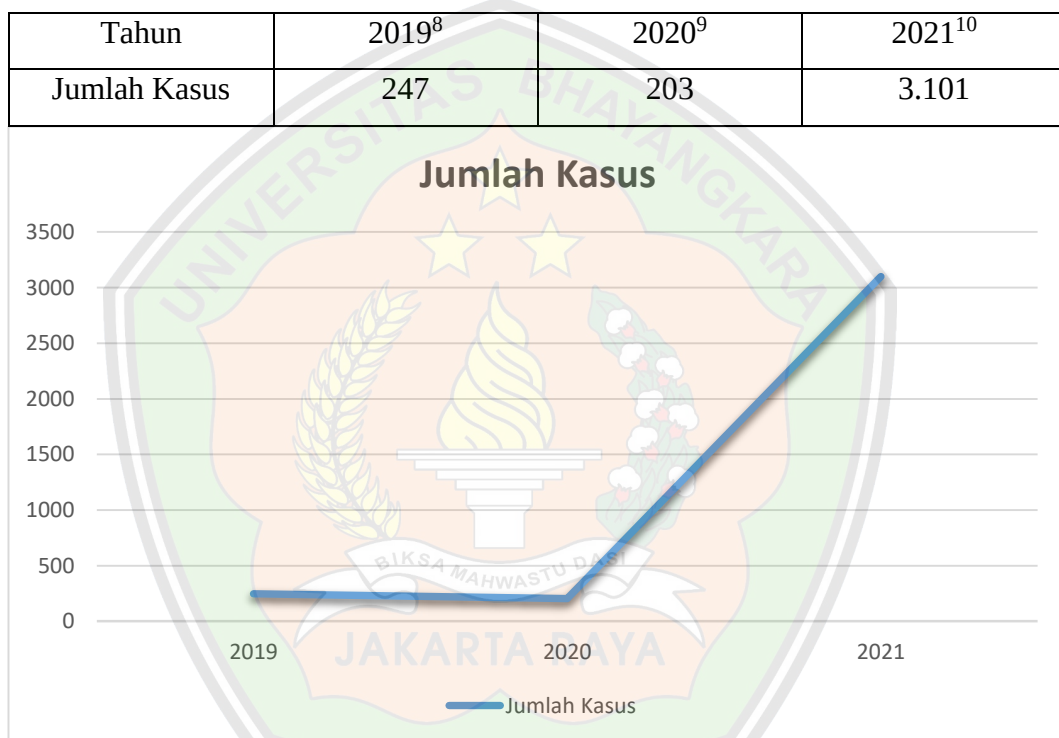
⁶Maskun, S.H., LL.M. *Kejahatan Siber Cyber Crime* Kencana 2013, hlm 29

informasi dan transaksi elektronik dapat dikatakan merupakan jawaban terhadap keprihatinan yang timbul dalam praktik penegakan hukum di bidang telematika.⁷

TABEL 1.1.

Laporan Polisi di Bareskrim Polri
Pencemaran Nama Baik Tahun 2019-2021

GRAFIK TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
TAHUN 2019-2021



Dapat dilihat pada data yang telah penulis uraikan dari tahun ke tahun laporan terkait pencemaran nama baik cenderung meningkat, khususnya pada tahun 2021 meningkat tajam, Adapun laporan yang ditolak

⁷Ibid hlm 28

⁸ <https://kabar24.bisnis.com/read/20210310/16/1366254/polri-pelaporan-uu-ite-cenderung-meningkat-sejak-2018-2020#:~:text=Pada%202019%2C%20kasus%20pencemaran%20nama,atas%20200%20kasus%20per%20tahun.>

⁹ Ibid.,

¹⁰ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/07/kerugian-akibat-kejahatan-siber-capai-rp-388-triliun-apa-saja-bentuknya>

polisi lebih banyak lagi. Selain itu, kasus pencemaran nama baik, berita bohong dan ujaran kebencian menjadi kasus paling banyak tercatat berkaitan dengan UU ITE. Sementara itu, meski di masa pandemi, kasus kekerasan pencemaran nama baik di media sosial masih terus terjadi. Seperti yang telah diuraikan diatas, ada beberapa kasus yang menjadi atensi, yaitu:

- 1) Pencemaran nama baik yang dilakukan Jerinx SID kepada IDI.
- 2) Pencemaran nama baik yang dilakukan Medina Zein terhadap Selebgram Marrisya Icha lewat unggahan di media sosial Instagram.
- 3) Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Titi Sumawijaya dan Jack Boyd terhadap pendiri Kaskus Andrew Darwis.

Pencemaran nama baik di dalam dunia maya yang terjadi sehingga penggunaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu penyelesaian masalah dianggap perlu didukung atau ditunjang dalam pelaksanaannya yaitu dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebagian masyarakat menganggap bahwa itu hanyalah bentuk kebebasan berbicara yang merupakan Hak Asasi Manusia (HAM), tapi masyarakat yang lainnya justru melihat ini adalah sebuah bentuk provokasi atau pencemaran nama baik yang perlu dikenakan sanksi atau hukuman tertentu bagi pelakunya atau pelanggarnya.¹¹

Selain itu, pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal di atas, setiap orang dalam menulis atau mengucapkan dengan sengaja melalui informasi elektronik

¹¹ Arif Satria Subekti, Novian Ardynata Setya Pradana, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE*, Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-50 No.3 Juli-September 2020 hlm.742

dan/atau dokumen elektronik bermaksud menghina orang lain dan mencemarkan nama baik maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Dari peraturan-peraturan di atas sudah jelas bahwa berbagai bentuk penghinaan yang nama khususnya penghinaan melalui media sosial itu telah dilarang dan memiliki aturan hukum tersendiri, meskipun Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur mengenai hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik di media sosial tetapi kasusnya masih bertambah, karena penegakan hukum belum maksimal. Sehingga berdasarkan berbagai permasalahan di atas, dan untuk lebih mendekati pada permasalahan dan pembahasan skripsi ini, penulis mengambil judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

Pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pencemaran nama baik di media sosial meskipun telah diatur dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, namun kasusnya masih bertambah dikarenakan penegakan hukumnya yang dirasa belum maksimal.

1.3.Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini difokuskan ke dalam dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menyelesaikan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik di media sosial dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

1.4.Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1. Tujuan Penulisan

Tujuan umum dari penulisan ini adalah agar dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat berdasarkan dari segi ilmu hukum, baik secara teoritis maupun praktis.

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik di media sosial dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisa tentang penerapan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menyelesaikan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial.

1.4.2. Manfaat Penulisan

- 1) Manfaat Teoritis, menambah bahan referensi penyelesaian kasus ITE dan menambah ilmu pengetahuan hukum dan wawasan baik bagi penulis maupun pembaca.
- 2) Manfaat Praktis, penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berperkara serta bagi lembaga penegak hukum dalam menangani suatu

perkara tindak pidana tersebut, sehingga mampu memilah serta memiliki pandangan luas terkait perlindungan serta memiliki pandangan luas terkait penerapan serta penanganan suatu tindak pidana.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

1) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.¹²

Kata kepastian berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Dengan logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.¹³

2) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 277.

¹³ *Ibid.*,

hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹⁴

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.¹⁵

Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

a). Kemampuan bertanggungjawab;

¹⁴ H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar, 2007, hlm.242.

¹⁵ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung: Utomo, 2004, Hlm. 15.

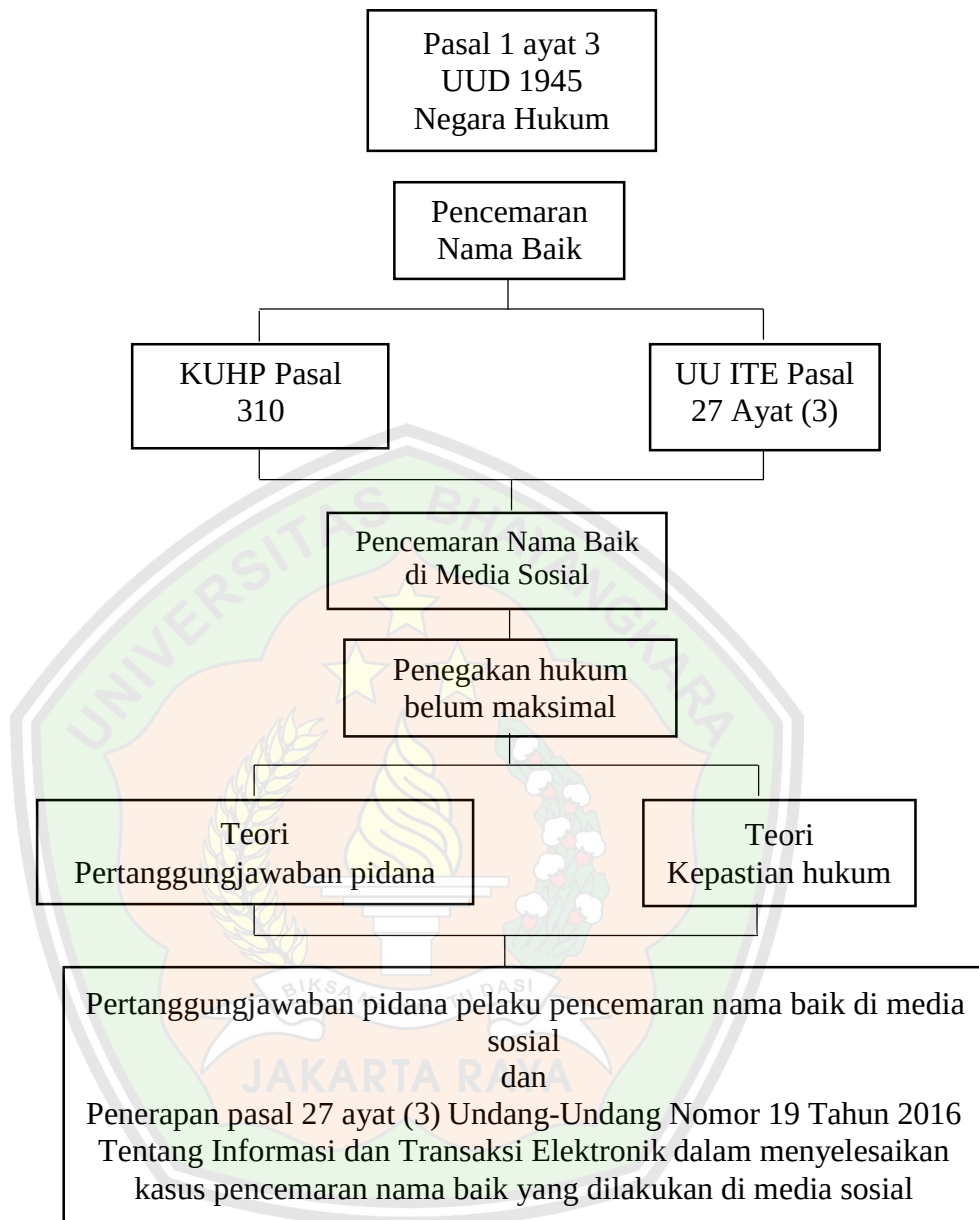
- b). Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;
- c). *Dolus* dan *culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

1.5.2. Kerangka Konseptual

- 1) Tindak Pidana adalah Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Dalam KUHP, tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana yang Anda tanyakan juga biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin, yakni dari kata *delictum*.
- 2) Pencemaran nama baik adalah menurut Pasal 310 KUHP adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Hal ini termasuk dalam bentuk tulisan dan gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, dan ditempel dimuka umum.¹⁶
- 3) Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.
- 4) UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum.
- 5) Pertanggungjawaban Pidana adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan.

¹⁶ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman serta mengetahui pembahasan dalam penelitian pada skripsi ini, maka sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimana masing-masing bab menguraikan sebagai berikut :

BAB I **Pendahuluan**

Bab ini adalah bab pendahuluan, pendahuluan ini mencakup

keseluruhan isi yang menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Di dalam bab ini akan membahas mengenai pengertian dan dasar hukum tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum di Indonesia, sejarah tindak pidana pencemaran nama baik, keberadaan tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum di Indonesia yang terjadi pada media sosial.

BAB III Metode Penelitian

Di dalam bab ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik, yang di dalamnya menjelaskan tentang pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE dan yang terjadi di media sosial.

BAB IV Pembahasan dan Analisis

Pembahasan dan analisis hasil penelitian dalam bab ini penulis akan menguraikan analisis pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik pada lingkungan media sosial.

BAB V Penutup

Bab ini adalah penutup atau akhir dalam penulisan skripsi ini, yang mana akan dirumuskan perihal kesimpulan yang dijabarkan berdasarkan uraian pembahasan terkait pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis, yang kemudian pada akhir penulisan penelitian ini akan disampaikan saran-saran dari penulis terkait permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.